



LAPORAN KEUANGAN **(AUDITED)** **TAHUN ANGGARAN 2024**

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 yang terdiri dari :(a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, pendapatan operasional dan beban, perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tanjung Selor, 1 Agustus 2025

Kepala Dinas



Asriwi S.Sos M.Si

Kepala Dinas Tk I/IV b

NIP. 197206051998031014

PENDAHULUAN

BAB

1

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Walaupun sebagai Daerah Otonom yang relatif masih baru, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada umumnya, dengan segala keterbatasan yang ada, baik dari aspek sarana, prasarana, maupun sumber daya manusianya.

Dalam penyelenggaraan proses pemerintahan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selalu berupaya untuk mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pelaksanaan pembangunan diawali dengan proses perencanaan.

Dalam pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut

berupa Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mulai diterapkan dalam tahun anggaran 2016, dimana basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Basis Akrua. Namun demikian laporan keuangan dengan Basis Kas juga tetap disajikan. Adapun laporan keuangan untuk SKPD sebagai Entitas Pelaporan tersebut meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- 2) Tujuan disusunnya Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atas sumber daya yang dipercayakan.

Laporan Keuangan juga disusun guna memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, dan untuk menghindari kesalahpahaman atas penyajian laporan keuangan serta untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan juga menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Utara.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 7) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- 9) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 tahun 2011;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024;
- 18) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 42 tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 19) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 41 tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang : Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan;

Bab II Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

Memuat informasi tentang: Kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran;

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Memuat informasi tentang: Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan selama satu tahun anggaran, serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

Bab IV Kebijakan akuntansi

Memuat informasi tentang: Entitas pelaporan keuangan daerah, Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi Pemerintahan;

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Memuat informasi tentang: Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual;

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan;

BabVII Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan yang tersaji secara ringkas.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Kalimantan Utara telah membuat dan menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir per 31 Desember 2024;
- b. Neraca Per 31 Desember 2024;
- c. Laporan Operasional Untuk Tahun Yang Berakhir per 31 Desember 2024;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2024;
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

Dalam upaya menerapkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 secara baik dan benar tentunya akan membutuhkan proses dan waktu yang relatif lama dan tahap persiapan penyusunan yang tidak mudah serta adanya komitmen yang kuat dari semua pihak. Kami juga menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan yang memerlukan perbaikan di masa-masa yang akan datang, sesuai norma-norma, etika, dan standar/peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Dengan demikian, sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, Laporan Keuangan ini disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

BAB

2

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai salah satu entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon an Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024.

Sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan perbaikan manajemen pemerintahan, APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan menganut prinsip anggaran berbasis kinerja. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah yang dilaksanakan dengan prinsip pencapaian kinerja maka dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran

berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara menyeluruh pada unit entitas pelaporan. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2024, pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan daerah, telah mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang penerapannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

2.1. Kebijakan Keuangan

A. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak Provinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

Pemungutan pajak-pajak daerah tersebut, serta jenis pendapatan lain yang telah efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui perangkat daerah yang khusus membidangi urusan keuangan dengan kewenangan

memungut pendapatan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan perangkat daerah yang menangani penerimaan retribusi daerah Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ditargetkan sebesar **Rp 450.000.000** (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

B. Belanja Daerah

Pada sisi belanja daerah, Dana yang disediakan sebesar Rp 20.436.155.003,00 akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp 20.436.155.003,00. Penggunaan belanja daerah selain diarahkan dalam mendukung peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, juga telah diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat dan pelayanan dasar, khususnya urusan tenaga kerja dan transmigrasi.

Disamping itu, penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat, penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut diatas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

C. Pembiayaan

Pada sisi pembiayaan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bukan merupakan unit kerja yang membidangi urusan pembiayaan tersebut.

Terkait dengan aspek pembiayaan daerah ini, secara konsolidasi maka pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, dimasa yang akan datang harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi kemungkinan munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Disamping itu pula dalam kaitan penerimaan pembiayaan ini perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 20.436.155.003,00. yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 20.206.755.003,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 229.400.000,00. Berikut ini ringkasan rencana dan realisasi anggaran untuk masing-masing program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2024:

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2.0	2.07.3.32.0.00.0	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.813.357.494	7.154.895.259	91,57
7	2.0000					
2.0	2.07.3.32.0.00.0	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.368.280.985	5.822.364.258	91,43
7	2.0000					
2.0	2.07.3.32.0.00.0	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.082.120.985	5.548.532.758	91,23
7	2.0000					
2.0	2.07.3.32.0.00.0	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	286.160.000	273.831.500	95,69
7	2.0000					
2.0	2.07.3.32.0.00.0	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.000.000	39.856.352	94,90
7	2.0000					
2.0	2.07.3.32.0.00.0	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42.000.000	39.856.352	94,90
7	2.0000					
2.0	2.07.3.32.0.00.0	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	795.831.289	701.381.302	88,13
7	2.0000					
2.0	2.07.3.32.0.00.0	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.925.600	1.620.000	55,37
7	2.0000					
2.0	2.07.3.32.0.00.0	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	207.400.000	140.170.000	67,58
7	2.0000					
2.0	2.07.3.32.0.00.0	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.565.134	22.493.050	91,56
7	2.0000					
2.0	2.07.3.32.0.00.0	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.467.001	71.469.208	95,97
7	2.0000					
2.0	2.07.3.32.0.00.0	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.842.040	493.000	2,93
7	2.0000					
2.0	2.07.3.32.0.00.0	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000	1.590.000	44,17
7	2.0000					
2.0	2.07.3.32.0.00.0	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	466.031.514	463.546.044	99,47
7	2.0000					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.950.220	377.356.022	98,80
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	3.047.000	60,94
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.945.500	16.527.440	92,10
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	359.004.720	357.781.582	99,66
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.01.1.08.0004 5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	339.804.720	339.804.720	100,00
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.295.000	213.937.325	94,96
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.875.000	106.037.325	91,51
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.220.000	7.400.000	90,02
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	101.200.000	100.500.000	99,31
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	11.380.000	11.172.400	98,18
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	11.380.000	11.172.400	98,18
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	11.380.000	11.172.400	98,18
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	215.436.768	142.091.700	65,96
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	215.436.768	142.091.700	65,96
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	178.405.167	164.089.179	91,98
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	75.438.911	66.836.000	88,60
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	75.438.911	66.836.000	88,60
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	29.986.256	29.279.000	97,64
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	29.986.256	29.279.000	97,64
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	72.980.000	67.974.179	93,14
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	72.980.000	67.974.179	93,14
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	11.754.515.120	10.776.451.168	91,68
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	84.945.640	80.090.870	94,28
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	10.000.000	9.471.200	94,71
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	15.880.000	14.342.270	90,32
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	20.000.000	20.000.000	100,00
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	39.065.640	36.277.400	92,86
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	11.669.569.480	10.696.360.298	91,66
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	74.967.512	46.862.900	62,51
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	11.594.601.968	10.649.497.398	91,85
2.0 7 2.07.3.32.0.00.0 2.0000 2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	151.271.435	140.941.068	93,17

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2.0	2.07.3.32.0.00.0					
7	2.0000	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	151.271.435	140.941.068	93,17
2.0	2.07.3.32.0.00.0					
7	2.0000	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	151.271.435	140.941.068	93,17
3.3	2.07.3.32.0.00.0					
2	2.0000	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	311.789.019	311.195.276	99,81
3.3	2.07.3.32.0.00.0					
2	2.0000	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	311.789.019	311.195.276	99,81
3.3	2.07.3.32.0.00.0					
2	2.0000	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	240.847.000	240.253.257	99,75
			Jumlah	20.436.155.003	18.700.836.050	91,51

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB

3

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistem Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menganut anggaran surplus / defisit.

Anggaran Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 setelah perubahan dialokasikan sebesar Rp 20.436.155.003,00. Sedangkan realisasi belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 adalah sebesar Rp 18.700.836.050 (91,51%) yang terdiri dari belanja operasi terealisasi sebesar Rp 18.537.735.050,00 dan belanja modal sebesar Rp. 163.101.000,00.

Dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp 18.700.836.050, kemudian dikarenakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki aktivitas pembiayaan, sehingga

pembiayaan netto sebesar Rp0,00. Dari angka-angka tersebut dapat dijelaskan bahwa Silpa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 sebesar Rp 1.735.318.953, secara rinci realisasi APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
**Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2024
(Dalam Rupiah)**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	450.000.000,00	228.139.200,00	50,70
4.1.02	Retribusi Daerah	450.000.000,00	228.139.200,00	50,70
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	450.000.000,00	228.139.200,00	50,70
	JUMLAH PENDAPATAN	450.000.000,00	228.139.200,00	50,70
5	BELANJA DAERAH	20.436.155.003,00	18.700.836.050,00	91,51
5.1	BELANJA OPERASI	20.206.755.003,00	18.537.735.050,00	91,74
5.1.01	Belanja Pegawai	6.305.280.985,00	5.759.364.258,00	91,34
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.901.474.018,00	12.778.370.792,00	91,92
	JUMLAH BELANJA OPERASI	20.206.755.003,00	18.537.735.050,00	91,74
5.2	BELANJA MODAL	229.400.000,00	163.101.000,00	71,10
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.400.000,00	133.170.000,00	66,79
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.000.000,00	29.931.000,00	99,77
	JUMLAH BELANJA MODAL	229.400.000,00	163.101.000,00	71,10
	JUMLAH BELANJA	20.436.155.003,00	18.700.836.050,00	91,51
	SURPLUS/DEFISIT	(19.986.155.003,00)	(18.472.696.850,00)	92,43

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam Belanja Daerah yang dihadapi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Penyerapan anggaran masih belum mampu mencapai angka yang diharapkan yang disebabkan karena adanya selisih dari harga penawaran dan jumlah pegawai yang masih sedikit dibanding dengan jumlah anggaran yang dikelola. Selain itu juga rendahnya penyerapan belanja tidak langsung (belanja gaji dan tunjangan PNS). Penyebab lainnya adalah karena terbatasnya jumlah pegawai, kompetensi SDM dalam pengelolaan keuangan daerah,

baik dari aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan maupun pelaporan. Berdasarkan perkiraan laporan prognosis Tahun 2024 realisasi anggaran diperkirakan sebesar 92,52 persen, namun diketahui bahwa realisasi per 31 Desember 2024 sebesar 91,51 persen atau mengalami penurunan dari Tahun 2023.

- b. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga hampir seluruh kegiatan bidang dilaksanakan di triwulan akhir, sehingga kegiatan antara bidang satu dengan bidang lainnya berbenturan.

Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut, beberapa langkah antisipatif perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang dengan memperhatikan azas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Perlu dilakukan perencanaan dan persiapan yang matang khususnya pada pelaksanaan belanja, sehingga memungkinkan penyelesaian pengadaan secara maksimal.
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tidak terjadi benturan pada saat pelaksanaan kegiatan.
- c. Mengusahakan kaderisasi SDM baru pengelola keuangan SKPD dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain atau pembinaan secara mandiri;
- d. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB

4

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2024. Kebijakan Akuntansi tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.1. Entitas akuntansi

Entitas akuntansi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara yang pembentukannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

Domisili kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara berada di Jalan Rambutan, Tanjung Selor – Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Pada tahun 2024 dalam menjalankan fungsi pemerintahan terkait penyelenggaraan urusan tenaga kerja dan transmigrasi.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 berdasarkan asumsi bahwa :

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai entitas akuntansi yang turut serta melaporkan aktivitas keuangan dalam penggunaan anggaran, aset dan pemenuhan kewajiban sesuai aturan.
- (2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai suatu entitas akan terus berlanjut keberadaannya atau berkesinambungan.
- (3) Keterukuran dalam satuan uang, yaitu bahwa setiap kejadian atau transaksi dapat dinilai dengan satuan uang.
- (4) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).
Sedangkan basis akrual untuk pengakuan Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit dalam Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan pengakuan Aset, Kewajiban, Ekuitas dalam Neraca.
- (5) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak menggunakan istilah laba melainkan menggunakan istilah sisa lebih/kurang perhitungan anggaran (SiLPA/SiKPA) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Surplus/Defisit dalam Laporan Operasional untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran bergantung kepada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan terhadap pengeluaran belanja dan pembiayaan dalam LRA, sedangkan Surplus/Defisit bergantung pada selisih Pendapatan LO dan Beban setelah ditambah atau dikurangi Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional (LO)
- (6) Pada dasarnya, basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas/setara kas

diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

- (7) Basis akrual untuk Laporan Operasional dan Neraca berarti bahwa Pendapatan, Beban dan Pos Luar Biasa, serta aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian/kondisi lingkungan yang berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tanpa memperhatikan saat kas/setara kas diterima atau dibayar.
- (8) Penerapan kebijakan basis kas dan/atau basis akrual tersebut untuk pengakuan pendapatan, belanja, Pendapatan LO, Beban, aset, dan kewajiban secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
 - b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah. Untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran seperti juga diuraikan dalam Lampiran E.II Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah butir 60, diatur sebagai berikut :
 - Selama tahun berjalan, belanja diakui pada saat pertanggung-jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
 - Pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban dalam hal ini termasuk belanja yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum ada realisasi pengeluaran kas. Kondisi demikian mengakibatkan adanya pengakuan hutang

belanja dan memisahkan jumlah kas di bendahara pengeluaran yang disisihkan menjadi rekening "Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek" sehingga saldo kas di bendahara pengeluaran benar-benar merupakan saldo yang harus disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah dan termasuk SiLPA.

- Pada akhir periode akuntansi, Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Akuntansi persediaan menggunakan *periodic method*, yaitu mencatat persediaan hanya pada akhir periode akuntansi dengan jumlah disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik yang dinilai dengan metode FIFO.

c. Pendapatan LO diakui:

- pada saat timbulnya hak atas pendapatan
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

d. Beban diakui pada saat:

- Timbulnya kewajiban, adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah.
- Terjadinya konsumsi aset, adalah pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- (1). Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- (2). Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pada dasarnya menggunakan harga perolehan historis dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dengan memakai kurs tengah BI untuk dinyatakan dalam mata uang rupiah;
- (3). Aset dicatat sebesar pengeluaran kas/setara kas, atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut;
- (4). Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas/setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
- (5). Ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban;
- (6). Penerapan kebijakan basis pengukuran tersebut untuk pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Kas dan Setara Kas

- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca.

- Kas dicatat pada saat diterima atau dibayarkan dengan jumlah sebesar nilai nominal rupiah transaksi.
- Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- Kas terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan termasuk deposito berjangka yang mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi.

b) Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito Berjangka tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

c) Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain, dsb.

Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan;
- d. Kualitas Piutang Macet.

Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Denda dan Piutang Lainnya.

d) Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,00 % (nol persen);
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas Macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

e) Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang – barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu dua belas bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan terdiri atas persediaan obat-obatan, hewan ternak, alat tulis kantor, suku cadang, dsb.

Termasuk dalam Persediaan adalah Barang/Aset Tetap yang akan diserahkan kepada masyarakat tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember belum diserahkan.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, sesuai hasil inventarisasi fisik.

Persediaan dalam Neraca dinilai berdasarkan :

- a) Biaya perolehan (*at cost*) bila diperoleh dengan pembelian;
- b) Biaya standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pencatatan Persediaan untuk mengukur persediaan dilakukan dengan metode Periodik. Pencatatan pemakaian persediaan menggunakan pendekatan beban. Pada akhir periode akuntansi, dilakukan inventarisasi fisik persediaan untuk menentukan nilai persediaan dan beban persediaan.

Persediaan dan Beban Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO.

f) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

Investasi jangka panjang permanen dapat terdiri atas :

- a) Penyertaan modal pada BUMN/BUMD, lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah.
- b) Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

Investasi jangka panjang non permanen terdiri dari Investasi Dalam Obligasi, investasi dalam dana kredit bergulir dan investasi non permanen lainnya.

- Dana Kredit Bergulir adalah aset pemerintah daerah berupa pinjaman kepada masyarakat yang pelunasannya tidak disetorkan ke kas daerah tetapi digulirkan/dipinjamkan kembali kepada masyarakat dengan catatan bahwa sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh pemerintah daerah dan dibukukan sebagai penerimaan PAD.
- Investasi jangka panjang diakui berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- Investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- Investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

- a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat atau investasi jangka panjang non permanen

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (aging schedule).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode s.d 1 Tahun	0,00 %
2	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 3 Tahun	10,00 %
3	Jatuh tempok pada periode 3 s.d 5 Tahun	50,00 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 5 Tahun	100,00 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

g) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan untuk pelayanan publik, bukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/Pihak III.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap terdiri atas :

- a) Tanah;
 - b) Peralatan dan Mesin;
 - c) Gedung dan Bangunan;
 - d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e) Aset Tetap Lainnya;
 - f) Konstruksi dalam Pengerjaan.
- Aset Tetap diukur berdasarkan nilai historis atau harga perolehan. Jika tidak ada harga perolehan, maka aset tetap dinilai berdasarkan nilai taksiran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Aset tetap diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
 - Aset tetap Peralatan dan Mesin, yang dicatat dalam Neraca hanya aset tetap yang nilainya satu juta rupiah (Rp1.000.000) atau lebih per satuan/paketnya. Sedangkan untuk aset tetap yang bernilai di bawah satu juta rupiah, dicatat secara ekstra-komtabel.
 - Sedangkan Aset tetap konstruksi sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.
 - Aset tetap yang diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
 - Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset tetap lainnya, diukur berdasarkan nilai wajar aset

tetap yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset tetap yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar pada saat perolehannya.
- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan.
- Dalam pengakuan aset tetap harus diidentifikasi secara cermat antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama, dengan uraian sebagai berikut :
 - (a) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan;
 - (b) Pengurangan adalah penurunan nilai karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Pengurangan tersebut didasarkan atas persetujuan pejabat yang berwenang;
 - (c) Pengembangan adalah peningkatan nilai karena meningkatnya manfaat aset tetap. Pengembangan aset tetap diharapkan akan (a) memperpanjang usia manfaat (b) meningkatkan efisiensi dan/atau (c) menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap;

- (d) Penggantian utama adalah mem-perbaharui bagian utama aset tetap. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aset tetap, dengan uraian sebagai berikut :

- a) Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan dasar harga yang digunakan dalam penilaian aset tetap;
- b) Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan;
- c) Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat/usang, hilang dan sebagainya. Penghapusannya ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

h) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara bulanan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Aset tetap hasil pengadaan/pembelian baru, disusutkan pertama kalinya pada bulan pencatatan aset tetap tersebut.

i) Dana Cadangan

Dana Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

j) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri atas:

- a) Piutang Angsuran;
 - b) Aset Kemitraan misalnya *Built, Operates, and Transfer* (BOT);
 - c) Aset Tak Berwujud misalnya *Goodwill*;
 - d) Aset Tetap Yang telah diusulkan penghapusannya.
- Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap lainnya atau hak lainnya kepada pegawai daerah atau non-pegawai.
 - Aset kemitraan misalnya *Build, Operates, and Transfer* (BOT) adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. BOT diakui berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut selesai dibangun.
 - Aset Tak Berwujud misalnya *Goodwill* adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat secara fisik tetapi dapat memberikan manfaat kepada entitas (aset yang tidak tampak secara fisik) misalnya *Goodwill* atau nama baik suatu pemerintah

daerah sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomis kepada pemerintah daerah yang bersangkutan). Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun atau berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian/kontrak.

- Aset Tetap yang telah diusulkan penghapusannya adalah Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang sudah tidak bisa digunakan.

k) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :

- a) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang;
 - b) Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - c) Hutang Bunga;
 - d) Hutang Beban;
 - e) Hutang Jangka Pendek Lainnya.
- Bagian lancar hutang jangka panjang adalah bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
 - Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan hasil pemotongan dari gaji para pegawai yang merupakan kewajiban mereka kepada pihak ketiga untuk disetorkan kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti kepada Negara, BPJS Kesehatan, TASPEN, dsb.
 - Hutang bunga merupakan beban yang harus segera dibayar berkaitan dengan penerimaan pinjaman dari lembaga keuangan/bank.

- Hutang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Hutang Beban yang belum ada SP2D-nya atau dananya belum ke luar dari Rekening Kas Daerah (terhutang di BUD), pembayaran dilakukan dengan menganggarkan ke dalam pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun berikutnya setelah melalui verifikasi validitasnya.

- Hutang jangka pendek lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis-jenis hutang tersebut di atas, misalnya denda dan hutang bank jangka pendek.

Hutang bank diakui pada saat diterimanya pinjaman sebesar nilai nominal rupiah yang diterima.

Hutang bunga dan denda diakui pada akhir periode akuntansi sebesar jumlah bunga dan denda yang harus dibayar.

Hutang Beban diakui pada saat diterimanya barang/jasa dalam periode berjalan berdasarkan nilai kas yang akan dibayarkan.

Hutang perhitungan pihak ketiga (PFK) diakui pada saat terjadinya hutang sebesar nilai sekarang kas yang akan dibayar.

Bagian lancar hutang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan yang dilakukan pada tanggal neraca. Bila dalam bentuk valas, bagian yang direklasifikasikan dikonversi ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI per tanggal neraca.

1) **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban Jangka Panjang adalah hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Pada prinsipnya, kewajiban jangka panjang terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

- Pinjaman dalam negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri.
- Pinjaman dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah penerimaan hutang dalam negeri yang telah diterima dan diakui dalam periode berjalan.
- Pinjaman luar negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri.
- Pinjaman luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah nilai hutang luar negeri yang telah diterima dan diakui dalam periode berjalan kemudian dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs tengah BI per tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang ini terdiri atas :

- a) Hutang kepada Pemerintah Pusat;
- b) Hutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
- c) Hutang kepada Bank Dalam Negeri;
- d) Hutang kepada Lembaga Keuangan Non-Bank Dalam Negeri;
- e) Hutang Dalam Negeri Obligasi;
- f) Hutang Luar Negeri;
- g) Hutang Jangka Panjang Lainnya.

m) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan kewajiban pemerintah daerah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I) yang penerapannya diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2006 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan kebijakan akuntansi yang bertema umum untuk hal-hal yang bersifat spesifik.

Penyajian Laporan Keuangan

- Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasi.
- Transaksi dan kejadian diakui atas dasar akrual (*Accrual Basis*)
- Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

Kebijakan Akuntansi Yang Belum Diterapkan

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 telah menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

PENJELASAN POS-POS
LAPORAN KEUANGAN

BAB
5

5.1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2016 (Sebelum Perubahan). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 *sebelum perubahan* adalah sebagai berikut :

Belanja		
a. Belanja Operasi	Rp	Rp19.925.595.003,00
b. Belanja Modal	Rp	Rp125.000.000,00
Jumlah	Rp	Rp20.050.595.003,00
Surplus / (Defisit)	Rp	(Rp20.050.595.003,00)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp	(Rp20.050.595.003,00)

Dalam rangka penyesuaian terhadap realisasi SILPA Tahun Anggaran 2023 dan meningkatkan kinerja serta perubahan kondisi ekonomi pada Tahun 2024, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan baik dari sisi Pendapatan maupun Belanja. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun

Anggaran 2024 tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2024.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 **setelah perubahan** menjadi sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp	00,00
b. Bertambah	Rp	450.000.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	450.000.000,00

2. Belanja Operasional

a. Semula	Rp	19.925.595.003,00
b. Bertambah	Rp	281.160.000,00
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan	Rp	20.206.755.003,00

3. Belanja Modal

a. Semula	Rp	125.000.000,00
b. Bertambah	Rp	104.400.000,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	229.400.000,00

4. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	00,00
b. Berkurang	Rp	(00,00)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	00,00

5. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	00,00
b. Bertambah/Berkurang	Rp	(00,00)

**Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan setelah
perubahan**

Rp

00,00

APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2024 setelah perubahan adalah sebagai berikut:

No	U R A I A N	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)
1	PENDAPATAN	450.000.000
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	450.000.000
3	Pendapatan Pajak Daerah	-
4	Pendapatan Retribusi Daerah	450.000.000
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	450.000.000
8	DANA PERIMBANGAN	
9	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	0
10	Dana Alokasi Umum	0
11	Dana Alokasi Khusus	0
12	Jumlah Dana Perimbangan	0
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
14	Pendapatan Hibah	0
15	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0
16	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0
17	Pendapatan Lainnya	0
18	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	0
19	TOTAL PENDAPATAN	450.000.000
20	BELANJA	
21	BELANJA OPERASIONAL	6.305.280.985,00
22	Belanja Pegawai	6.305.280.985,00
23	Belanja Bunga	0
24	Belanja Subsidi	0
25	Belanja Hibah	0
26	Belanja Bantuan Sosial	0
27	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0
28	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0
29	Belanja Tidak Terduga	0
30	Jumlah Belanja Tidak Langsung	6.305.280.985,00
31	BELANJA MODAL	

No	U R A I A N	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)
32	Belanja Pegawai	0
33	Belanja Barang dan Jasa	13.901.474.018,00
34	Belanja Modal	229.400.000,00
35	Jumlah Belanja Langsung	14.130.874.018
36	TOTAL BELANJA	20.436.155.003,00
37	SURPLUS /(DEFISIT)	(19.986.155.003,00)
38	PEMBIAYAAN	
39	Penerimaan Pembiayaan	
40	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	0
41	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0
42	Pengeluaran Pembiayaan	0
43	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
44	PEMBIAYAAN NETTO	0
45	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	(19.986.155.003,00)

5.2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada format yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Struktur APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Setelah Perubahan, adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	ANGGARAN
PENDAPATAN – LRA		
	PENDAPATAN – LRA	
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH – LRA	450.000.000
a	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	Rp. 0
b	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	Rp. 450.000.000
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	Rp. 0
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	Rp. 0

No	URAIAN	ANGGARAN
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LRA	Rp. 450.000.000
2.	PENDAPATAN TRANSFER – LRA	
	A Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan – LRA	
1	Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	Rp. 0
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) – LRA	Rp. 0
3	Dana Alokasi Umum – LRA	Rp. 0
4	Dana Alokasi Khusus – LRA	Rp. 0
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan – LRA	Rp. 0
	B Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LRA	
1	Dana Otonomi Khusus – LRA	Rp. 0
2	Dana Penyesuaian – LRA	Rp. 0
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA	Rp. 0
	Total Pendapatan Transfer – LRA	Rp. 0
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA	
A	Pendapatan Hibah – LRA	Rp. 0
B	Pendapatan Lainnya – LRA	Rp. 0
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LRA	Rp. 0
	JUMLAH PENDAPATAN - LRA	Rp. 0
BELANJA		
1.	BELANJA OPERASI	
a	Belanja Pegawai	Rp. 6.305.280.985,00
b	Belanja Barang	Rp. 13.901.474.018,00
c	Belanja Subsidi	Rp. 0
d	Belanja Hibah	Rp. 0
e	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0
	Jumlah Belanja Operasi	Rp. 20.206.755.003,00
2.	BELANJA MODAL	
a	Belanja Tanah	Rp. 0
b	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 199.400.000,00
c	Belanja Bangunan dan Gedung	Rp. 0
d	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 30.000.000,00
e	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp. 0
f	Belanja Aset Lainnya	Rp. 0

No	URAIAN	ANGGARAN
	Jumlah Belanja Modal	Rp. 229.400.000
3.	BELANJA TAK TERDUGA	
a	Belanja Tak Terduga	Rp. 0
	Jumlah Belanja Tak Terduga	Rp. 0
	JUMLAH BELANJA	Rp. 20.436.155.003,00
	TRANSFER	
1.	TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH	
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0
2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	
	1. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0
	1. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0
	Jumlah Belanja Transfer	Rp. 0
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	Rp. 20.436.155.003,00
	SURPLUS (DEFISIT)	Rp. (19.986.155.003,00)
	PEMBIAYAAN	
1.	Penerimaan Daerah	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Rp. 0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
2.	Pengeluaran Daerah	
a	Pembentukan Dana Cadangan	Rp. 0
b	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp. 0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
	Pembiayaan Netto	Rp. 0
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	Rp. (19.986.155.003,00)

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, yang berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Rekening Umum Kas Daerah, sedangkan Belanja,

Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Penjelasan atas pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

(1). Pendapatan LRA

Realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 228.139.200,00 atau 50,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 450.000.000,00

(2). Belanja

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 18.700.836.050,00 atau 91,51% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 20.436.155.003,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	% dari	
	(Rp)	(Rp)	Angg	Total
Belanja Operasi	20.206.755.003,00	18.537.735.050,00	98,88	91,74
Belanja Modal	229.400.000,00	163.101.000,00	1,12	71,10
Belanja Tak Terduga	0	0	0,00	0,00
Jumlah	20.436.155.003,00	18.700.836.050,00	100,00	91,51

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengurangan ekuitas dana lancar pemerintah daerah yang digunakan untuk kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Realisasi Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 18.537.735.050,00 atau 91,74% dari anggarannya sebesar Rp 20.206.755.003,00. Rincian belanja operasi adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Pegawai	6.305.280.985,00	5.759.364.258,00	31,20	91,34
Belanja Barang dan Jasa	13.901.474.018,00	12.778.370.792,00	68,80	91,92
Belanja Subsidi	0	0	0,00	0,00
Belanja Hibah	0	0	0,00	0,00

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00	0,00
	20.206.755.003,00	18.537.735.050,00	100,00	91,74

Rincian realisasi Belanja Operasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Belanja Pegawai** **Rp 6.305.280.985,00**

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai kepada pemerintah daerah sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp 5.759.364.258,00 atau 91,34% dari anggarannya sebesar Rp 6.305.280.985,00 dengan uraian:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Tot
Belanja Gaji dan Tunjangan	2.975.798.918,00	2.704.619.569,00	47,20	90,89
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.106.322.067,00	2.843.913.189,00	49,27	91,55
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	223.160.000,00	210.831.500,00	3,54	94,48
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0	0	0,00	0,00
Belanja Uang Lembur	0	0	0,00	0,00
	6.305.280.985,00	5.759.364.258,00	100,00	91,34

- **Belanja Barang dan Jasa** **Rp 13.901.474.018,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran pemerintah daerah untuk barang-barang pakai habis dan menurut kriteria yang ditetapkan tidak dapat digolongkan sebagai aktiva tetap dan belanja pegawai langsung.

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 12.778.370.792,00 atau 91,92 dari anggarannya sebesar Rp 13.901.474.018,00

Realisasi belanja barang dan jasa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	% dari	
	(Rp)	(Rp)	Angg	Total
Belanja Bahan Pakai Habis	393.376.108,00	352.043.602,00	2,83	89,49
Belanja Bahan/Material	0	0	0,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	619.900.220,00	586.756.060,00	4,46	94,65
Belanja Premi Asuransi	11.382.283.200,00	10.466.266.462,00	81,88	91,95
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0,00	0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0,00	0,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	110.000.000,00	107.650.000,00	0,79	97,86
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0,00	0,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0,00	0,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0	0	0,00	0,00
Belanja Pakaian Kerja	0	0	0,00	0,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0	0	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.321.494.490,00	1.194.182.368,00	9,51	90,37
Belanja Pemeliharaan	66.720.000,00	65.900.000,00	0,48	98,77
Belanja Jasa Konsultansi	2.700.000,00	2.697.300,00	0,02	99,90
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0	0,00	0,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0	0	0,00	0,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.000.000,00	2.875.000,00	0,04	57,50
Belanja Honorarium Non Pegawai	0	0	0,00	0,00
Belanja Honorarium PNS	0	0	0,00	0,00
Belanja Honorarium Non PNS	0	0	0,00	0,00
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0	0	0,00	0,00

Uraian	Anggaran	Realisasi	% dari	
	(Rp)	(Rp)	Angg	Tota 1
Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	0	0	0,00	0,00
Belanja Transportasi, Akomodasi dan Uang Saku Peserta	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Milik Daerah yang dibawah Kapitalisasi	0	0	0,00	0,00
Belanja Pegawai BLUD	0	0	0,00	0,00
Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	0	0	0,00	0,00
	13.901.474.018,00	12.778.370.792,00	100,00	91,92

- **Belanja Hibah** **Rp 0**

Jumlah tersebut merupakan realisasi pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Hibah sebesar Rp 0. terdiri dari:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg.	Tot.
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0	0	0	0
Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	0	0	0	0
	0	0	0	0

b) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 163.101.000,00 atau 71,10% dari anggarannya

sebesar Rp 229.400.000,00. Rincian Belanja Modal sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	% dari	
	(Rp)	(Rp)	Angg	Total
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan & Mesin	199.400.000,00	133.170.000,00	86,92	66,79
Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.000.000,00	29.931.000,00	13,08	99,77
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	229.400.000,00	163.101.000,00	100,00	71,10

Rincian realisasi Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja Tanah Rp 0

Jumlah tersebut merupakan biaya pembelian tanah dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah siap pakai.

- Belanja Peralatan dan Mesin Rp 199.400.000,00

Jumlah tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2023 untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai, meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 133.170.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	% dari	
	(Rp)	(Rp)	Angg	Total
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran	Realisasi	% dari	
	(Rp)	(Rp)	Angg	Total
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	144.000.000,00	93.200.000,00	72,22	64,72
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	55.400.000,00	39.970.000,00	27,78	72,15
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Api	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
	199.400.000,00	133.170.000,00	100,00	66,79

- Belanja Gedung dan Bangunan Rp 0

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Realisasi belanja gedung dan bangunan sebesar Rp 0 terinci sebagai berikut:

U R A I A N	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg.	Tot.
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	0	0	0
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	0	0	0
Pengadaan Bangunan Menara	0	0	0	0
Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0	0	0
Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0	0	0	0
	0	0	0	

- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Rp 30.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai, meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp 29.931.000,00 terdiri dari :

U r a i a n	Anggaran	Realisasi	% dari	
	(Rp)	(Rp)	Angg	Total
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	30.000.000,00	29.931.000,00	100	99,77
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	-	-	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	-	-	0	0

Uraian	Anggaran	Realisasi	% dari	
	(Rp)	(Rp)	Angg	Total
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	-	-	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	-	-	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	-	-	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	-	-	0	0
	30.000.000,00	29.931.000,00	100	99,77

- Belanja Aset Tetap Lainnya Rp 0

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2024 untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai.

Realisasi belanja aset tetap lainnya sebesar Rp 0 terdiri dari :

Uraian	Anggaran	Realisasi	% dari	
	(Rp)	(Rp)	Angg	Total
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	0	0	0	0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	0	0	0	0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	0	0	0	0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0	0	0	0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0	0	0	0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	0	0	0	0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	0	0	0	0

- Belanja Aset Lainnya Rp 0

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp 0 dikarenakan adanya perubahan kodefikasi rekening belanja pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, untuk belanja Aset Tidak Berwujud menjadi bagian dari Aset Tetap Lainnya.

c) Belanja Tak Terduga Rp 0

Jumlah belanja tak terduga merupakan belanja yang pengeluarannya tidak dapat diduga secara pasti baik itu besaran jumlah angkanya maupun realisasinya.

(3). Transfer Rp0,00

Adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

(4). Surplus/Defisit

Merupakan selisih antara realisasi total pendapatan dengan total belanja dan Transfer selama tahun anggaran.

Jumlah realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 228.139.200,00, sedangkan realisasi Belanja dan Transfer masing-masing sebesar 18.700.836.050,00 dan Rp 0,00 dengan demikian mengalami defisit sebesar Rp 18.472.696.850,00 (pendapatan lebih kecil dari pada belanja dan transfer).

(5). Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan merupakan Pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto tahun 2024 sebesar Rp0,00.

(6). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp **18.472.696.850,00**. Jumlah tersebut merupakan selisih realisasi pendapatan dengan pengeluaran selama satu tahun anggaran dan setelah memperhitungkan Pembiayaan Netto, dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan	Rp	228.139.200,00
- Belanja	Rp	18.700.836.050,00
- Transfer	Rp	0
- Defisit	Rp	(18.472.696.850,00)
- Pembiayaan <i>Netto</i>	Rp	0
- SiLPA tahun anggaran 2024	Rp	(18.472.696.850,00)

2) Neraca

Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 menggambarkan posisi keuangan yang meliputi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2024.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban

Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 4.424.900,00 yang terdiri dari :

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Kas Di Kas Daerah	00,00	00,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	00,00	00,00
Kas Di bendahara Penerimaan	00,00	00,00
Kas di BLUD	00,00	00,00
Setara Kas	00,00	00,00
Piutang Pajak	00,00	00,00
Penyisihan Piutang Pajak	(00,00)	(00,00)
Piutang Retribusi	00,00	00,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(00,00)	(00,00)
Belanja Dibayar Di Muka	00,00	00,00
Piutang Lainnya	00,00	00,00
Penyisihan Piutang Lainnya	(00,00)	(00,00)
Persediaan	4.424.900,00	8.091.300,00
Biaya Dibayar Di Muka	0	0
Jumlah	4.424.900,00	8.091.300,00

Rincian Aset Lancar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp 0**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan di SKPD yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Sisa Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan telah disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahun 2024.

(2) Kas di Bendahara Penerimaan **Rp0,00**

Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan Nihil. Seluruh pendapatan daerah tahun anggaran 2024 telah disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan.

(3) Kas di BLUD **Rp 0**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki kas BLUD.

(4) Kas Lainnya Rp 0

Kas Lainnya merupakan saldo kas per 31 Desember 2024 selain kas yang berada di RKUD dan kas rekening bendahara penerimaan ataupun pengeluaran.

(5) Piutang Lainnya

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Lainnya	00,00	00,00
Penyisihan Piutang Lainnya	(00,00)	(00,00)
Piutang Lainnya Netto	00,00	00,00

- Piutang Lainnya

Piutang Lainnya adalah piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi.

(6) Persediaan Rp 4.424.900,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Persediaan	4.424.900,00	8.091.300,00

Saldo Persediaan sebesar Rp 4.424.900,00 merupakan persediaan barang atau perlengkapan di SKPD dan RSUD yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat yang belum digunakan atau dijual/diserahkan per tanggal 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut.:

• ATK	Rp	975.000,00
• Alat Listrik dan Elektronik	Rp	0
• Perangko, Matrai dan Benda Pos Lainnya	Rp	0

• Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp	0
• Bahan Bakar dan Gas	Rp	0
• Bahan Obat - Obatan	Rp	0
• Bahan Makanan Pokok	Rp	0
• Suku Cadang Sarana Mobilitas	Rp	0
• Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	Rp	0
• Bahan Cetak (Map Dinas)	Rp	3.449.900,00
Jumlah	Rp	4.424.900,00

(a) Persediaan ATK dan barang habis pakai sebesar Rp 975.000,00 merupakan persediaan alat-alat tulis kantor berupa kertas HVS F4 sebanyak 10 rim dan kertas A4 sebanyak 5 rim di SKPD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum di gunakan atau didistribusikan.

(b) Persediaan Alat-Alat Listrik sebesar Rp 0 berupa peralatan listrik yang belum digunakan.

(c) Persediaan benda pos terdiri dari perangko dan materai.

(d) Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp 0 adalah persediaan bahan-bahan untuk kebersihan kantor.

(e) Persedian obat-obatan sebesar Rp 0 adalah persediaan obat pada:

- Dinas Kesehatan	Rp	0
- RSUD Tarakan	Rp	0
- Panti Sosial	Rp	0
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	0

Jumlah Rp 0

(f) Persediaan Bahan Makanan Pokok merupakan persediaan bahan makanan untuk siaga bencana dan pasien di Rumah Sakit.

(g) Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp 0 adalah barang yang dibeli untuk diserahkan kepada pihak lain, tetapi sampai dengan 31 Desember 2024 belum diserahkan.

- (h) Persediaan bahan cetak berupa map dinas sebanyak 100 lembar sebesar Rp 3.449.900,00 di SKPD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum di gunakan atau didistribusikan.

(7) Biaya Dibayar Di Muka**Rp 0**

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Biaya Dibayar Di Muka	00,00	00,00

Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0 merupakan biaya-biaya barang dan jasa di SKPD dan RSUD yang telah dibayar tetapi sampai dengan 31 Desember 2024 belum diterima atau belum dimanfaatkan seluruhnya, terdiri dari sewa gedung kantor SKPD yang sampai belum habis masa sewanya, jasa kantor, premi asuransi kendaraan bermotor dan sewa layanan server.

Aset Tetap**Rp 1.069.764.539,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap Per 31 Desember 2024, dengan rincian:

NO	Klasifikasi	Saldo Per 01-01-2024 (RP)	Mutasi Tambah Tahun 2024 (RP)	Mutasi Kurang Tahun 2024 (RP)	saldo Per 31-12-2024 (Rp)
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	3.146.042.487,00	133.170.000,00	8.220.000,00	3.270.992.487,00
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	869.647.563,00	29.931.000,00	-	899.578.563,00
5	Aset Tetap Lainnya	179.695.000,00	-	-	179.695.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	(3.280.501.511,00)	-	-	(3.280.501.511,00)
Total Aset Tetap		914.883.539,00	163.101.000,00	8.220.000,00	1.069.764.539,00

Mutasi tambah aset tetap tahun 2024 berasal dari realisasi Belanja Modal dan non Belanja Modal, reklasifikasi dari jenis aset tetap yang lainnya.

Sedangkan mutasi kurang aset tetap tahun 2024 berasal dari koreksi-koreksi yang berakibat pada pengurangan aset tetap dan reklasifikasi ke jenis aset tetap yang lainnya.

Berikut penjelasan terhadap masing-masing jenis aset tetap tersebut:

(1) Tanah Rp 0

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Tanah	<u>0</u>	<u>0</u>

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 merupakan nilai perolehan tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Termasuk di dalam aset tetap tanah adalah tanah di bawah badan jalan.

- Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk lahan Rp 0.

(2) Peralatan dan Mesin Rp 3.270.992.487,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Peralatan dan		
Mesin	<u>3.270.992.487,00</u>	<u>3.146.042.487,00</u>

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Dibandingkan saldo Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp 3.146.042.487,00 maka tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 133.170.000,00 dan mutase kurang sebesar Rp 8.220.000,00 karena Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang Dibawah Kapitalisasi). Kenaikan sebesar nilai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
	Saldo per 31 Desember 2023	3.146.042.487,00
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal Mesin dan Peralatan	133.170.000,00.
2	Realisasi Belanja Modal BLUD ke Mesin dan Peralatan	0
3	Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	0
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa	0
5	Reklas dari KDP (Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur)	0
6	Koreksi pencatatan	0
	Jumlah	133.170.000,00.
Mutasi Kurang		
1	Reklas ke Aset Tetap Lainnya	0
2	Koreksi karena penyetoran kembali ke Kas Daerah	0
3	Barang Yang Diserahkan kepada Masyarakat	0
4	Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi	8.220.000,00
5	Barang Habis Pakai	0
6	Reklas ke Gedung Bangunan (dari Belanja Modal BLUD)	0
7	Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan (dari Belanja Modal BLUD)	0
8	Reklas ke Aset Tetap Lainnya	0
	Jumlah	8.220.000,00
	Kenaikan/ (Penurunan)	124.950.000,00
	Saldo per 31 Desember 2024	3.270.992.487,00

(3) Gedung dan Bangunan**Rp 0**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Gedung dan Bangunan	0	0

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap Gedung dan bangunan, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, yang meliputi harga beli atau nilai pembangunan, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi meliputi nilai kontrak ditambah biaya tidak langsung lainnya yang dikeluarkan sehubungan konstruksi dan dibayar kepada pihak selain dari kontraktor.

Dibandingkan saldo Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp 0 maka tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 0. Kenaikan sebesar nilai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2023		0
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0
2	Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	0
3	Reklas dari KDP	0
4	Realisasi Belanja Modal BLUD ke Gedung dan Bangunan	0
5	Reklas dari KDP (Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur)	0
6	Kekurangan pembayaran pembangunan Gedung Kantor PU untuk tahap 2	0
	Jumlah	0
Mutasi Kurang		
1	Reklas ke Aset Tetap Lainnya	0
2	Barang Habis Pakai	0
3	Reklas ke KDP	0
4	Reklas ke	
	Jumlah	0
	Kenaikan/ (Penurunan)	0
Saldo per 31 Desember 2024		0

(4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 899.578.563,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	899.578.563,00	869.647.563,00

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya konstruksi sampai jaringan tersebut siap digunakan/dimanfaatkan.

Mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2023		869.647.563,00
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	29.931.000,00
2	Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	0
3	Reklas dari KDP	0
4	Realisasi Belanja Modal BLUD ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
5	Reklas dari KDP (Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur)	0
	Jumlah	29.931.000,00
Mutasi Kurang		
1	Reklas ke Aset Tanah (Tanah dibawah jalan)	0
2	Koreksi ke Beban Barang dan Jasa	0
3	Reklas ke KDP	0
4	Koreksi pencatatan karena pembayaran Utang 2023	0
	Jumlah	0
	Kenaikan/ (Penurunan)	29.931.000,00

Saldo per 31 Desember 2024	899.578.563,00
-----------------------------------	-----------------------

(5) Aset Tetap Lainnya**Rp 0**

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan Aset Tetap Lainnya meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai/digunakan.

Dibanding tahun 2023 terjadi penambahan sebesar Rp 0. Penambahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2023		179.695.000,00
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0
2	Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	0
3	Reklas dari Aset Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan	0
4	Reklas dari Peralatan dan Mesin	0
5	Pengadaan yang dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa	0
6	Reklas dari Peralatan dan Mesin	0
	Jumlah	0
Mutasi Kurang		
1	Barang Habis Pakai	0
2	Aset Tetap Lainnya dibawah nilai kapitalisasi	0
	Jumlah	0
	Kenaikan/ (Penurunan)	0
Saldo per 31 Desember 2024		179.695.000,00

(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan**Rp 0**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0

Jumlah tersebut merupakan biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dari semua jenis

aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun atau belum dapat dimanfaatkan sesuai tujuannya.

Nilai perolehan Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0 dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2023		0
Mutasi Tambah		
1	Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	0
2	Perencanaan/Pengawasan dianggarkan dari Belanja Barang dan Jasa	0
3	Reklas dari Aset Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan	0
	Jumlah	0
Mutasi Kurang		
1	Reklas ke Aset Tetap	0
2	Reklas ke Aset Tetap (eks hibah Aset Tetap dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur)	0
	Jumlah	0
	Kenaikan/ (Penurunan)	0
Saldo per 31 Desember 2024		0

(7) Akumulasi Penyusutan (Rp 3.280.501.511)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember tahun 2024 adalah sebesar Rp 3.280.501.511 dengan uraian sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan 31 Rp (Rp 3.280.501.511)
Desember 2023
- Koreksi Akumulasi Penyusutan Rp 0
- **Akumulasi Penyusutan 1**
Januari 2024 Rp **0**
- Beban Penyusutan Tahun 2024 Rp 0
- **Akumulasi Penyusutan Tahun**
2024 Rp **0**

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 untuk masing-masing jenis aset dapat dirincikan sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	0
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	0
- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	0
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp	0
- Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	Rp	(Rp 3.280.501.511)

Aset Lainnya

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	316.690.000,00	316.690.000,00
Aset Lain-Lain	0	180.330.410,00
	316.690.000,00	55.441.282,00

- (1)

Aset Tidak Berwujud

Rp 316.690.000,00

Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp 316.690.000,00 yang berupa Master Plan.

- (2)

Aset Lain-lain

Rp 0

Jumlah tersebut merupakan nilai buku aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif atau tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.

Kewajiban Jangka Pendek

(1) Utang PFK

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
0 Utang PFK	0	0

Utang PFK merupakan utang perhitungan pihak ketiga yang berasal dari pungutan PFK namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetor dan masih tersimpan di rekening Kas Daerah, dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	Saldo (Rp)
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0
2	IWP	0
3	Dst.	0
	Jumlah	0

(2) Utang Beban

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Utang Beban	0	1.578.374,00

Saldo utang beban sebesar Rp 0 merupakan pemakaian jasa kantor bulan Desember 2024 yang belum dibayarkan, dengan rincian:

• Listrik	Rp	0
• Air	Rp	0
• Telepon	Rp	0
• Internet/Jaringan	Rp	0
• Surat Kabar Harian	Rp	0
• Utang RSUD Tarakan	Rp	0
Jumlah	Rp	0

Utang beban tersebut telah dilunasi pembayarannya tahun 2025.

(3) Utang Jangka Pendek Lainnya

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0

Jumlah tersebut terdiri dari:

• Utang kepada	Rp	0
• Utang Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten / Kota	Rp	0
• Utang RSUD Tarakan	Rp	0
• Utang kepada Pihak Ketiga	Rp	0
Jumlah	Rp	0

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di Neraca per 31 Desember 2024 berasal dari Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas. Saldo ekuitas tersebut didalamnya sudah termasuk SAL akhir.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Ekuitas	1.010.512.490,00	976.837.747,00

Saldo ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.010.512.490,00. Bila dibandingkan dengan saldo ekuitas pada periode sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar Rp 33.674.743,00.

Kenaikan Ekuitas tersebut disebabkan karena Surplus LO tahun 2024.

3) Laporan Operasional

Adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Penjelasan atas masing-masing unsur dalam Laporan Operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

(1). Beban

Realisasi Beban sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 18.548.043.076,00 dengan rincian sebagai berikut:

U r a i a n	Realisasi (Rp)
Beban Operasi	18.548.043.076,00
Beban Transfer	0
Defisit Non Operasional	0
Beban Luar Biasa	0
Jumlah	18.548.043.076,00

(1.1) Beban Operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 18.548.043.076,00 dengan rincian beban sebagai berikut:

U r a i a n	Saldo (Rp)
Beban Pegawai – LO	5.759.364.258,00
Beban Barang dan Jasa – LO	12.788.678.818,00
Beban Subsidi	0
Beban Hibah – LO	0
Beban Bantuan Sosial	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	0
Beban Penyisihan Piutang	0

Beban Lain-lain	0
	18.548.043.076,00

- Beban Pegawai - LO Rp 5.759.364.258,00

Adalah beban pemerintah daerah untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai kepada pemerintah daerah sampai dengan 31 Desember 2024. Jumlah beban pegawai sebesar Rp 5.759.364.258,00 tersebut telah dibayarkan seluruhnya dalam tahun 2024.

Beban pegawai dapat diuraikan sebagai berikut:

U r a i a n	S a l d o (R p)
Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.796.224.864,00
Beban Tunjangan Keluarga - LO	181.886.044,00
Beban Tunjangan Jabatan - LO	170.780.000,00
Beban Tunjangan Fungsional - LO	49.809.900,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	45.970.000,00
Beban Tunjangan Beras - LO	100.374.120,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	207.032.101,00
Beban Pembulatan Gaji - LO	27.486,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	152.515.054,00
Beban Uang Paket - LO	0
Beban Tunjangan Badan Musyawarah - LO	0
Beban Tunjangan Komisi - LO	0
Beban Tunjangan Badan Anggaran - LO	0
Beban Tunjangan Badan Kehormatan - LO	0
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO	0
Beban Tunjangan Perumahan - LO	0
Beban Uang Duka Wafat/Tewas - LO	0

Uraian	Saldo (Rp)
Beban Uang Jasa Pengabdian - LO	0
Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO	0
Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian - LO	0
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	2.843.913.189,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya - LO	210.831.500,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	0,00
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LO	0
	5.759.364.258,00

- **Beban Barang dan Jasa** **Rp 12.788.678.818,00**

Jumlah tersebut merupakan beban pemerintah daerah untuk barang-barang pakai habis dan menurut kriteria yang ditetapkan tidak dapat digolongkan sebagai aktiva tetap.

Rincian Beban barang dan jasa dapat diuraikan sebagai berikut :

URAIAN	SALDO (Rp)
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	0
Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0
Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0
Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	0
Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0

URAIAN	SALDO (Rp)
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	0
Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0
Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	0
Beban Perlengkapan Peserta Pelatihan	0
Beban Belanja Dokumentasi Habis Pakai	0
Beban Belanja Plaket/Pandel	0
Beban Belanja Peralatan Kesenian	0
Beban Penunjuk Info SKPD	0
Belanja Bahan Pakan Ternak	0
Beban Dekorasi	0
Belanja Kebutuhan Penghuni Panti	0
Beban Perlengkapan Medis	0
Beban Kotak Arsip	0
Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	0
Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	0
Beban Persediaan Bibit Ternak	0
Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	0
Beban Persediaan Bahan Kimia	0
Beban Persediaan Makanan Pokok	0
Beban Barang Pakai Habis	355.710.002,00
Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	8.220.000,00
Beban Jasa Kantor	585.177.686,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	10.466.266.462,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	0,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	107.650.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.697.300,00

URAIAN	SALDO (Rp)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.875.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65.900.000,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.194.182.368,00
Jumlah	12.788.678.818,00

- **Beban Penyusutan dan Amortisasi** **Rp 111.180.449,00**

Adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), yang perhitungannya dilakukan secara bulanan.

Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa manfaat yang dimiliki masing-masing aset tidak berwujud atau berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian/kontrak. Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 111.180.449,00 yang merupakan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset murni perolehan Pemerintah Kalimantan Utara sampai dengan 31 Desember 2024.

- **Beban Penyisihan Piutang** **Rp 0**

Merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Saldo Beban Penyisihan Piutang adalah nihil, karena seluruh piutang umurnya di bawah satu tahun.

U r a i a n	Nilai (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak	0
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	0
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0
Jumlah	0

- Beban Lain-Lain Rp 0

Adalah beban operasi yang tidak masuk kategori di atas. Saldo Beban Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp 0

Surplus/Defisit - LO

Adalah selisih antara realisasi total Pendapatan-LO dengan total beban selama tahun anggaran, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan pos Luar Biasa. Saldo Surplus/Defisit – LO sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp (18.431.084.325,00) dengan rincian:

- Pendapatan-LO	Rp	228.139.200,00
- Total Beban	Rp	18.659.223.525,00
Surplus/Defisit -LO	Rp	(18.431.084.325,00)

4) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Laporan menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

a) Ekuitas awal;

- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas;
- d) Ekuitas akhir.

Perubahan Ekuitas periode tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- Ekuitas Awal	Rp	976.837.747,00
- Surplus/Defisit – LO	Rp	(18.431.084.325,00)
	Rp	<u>18.464.759.068,00</u>
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	0,00
- Ekuitas Akhir	Rp	<u>1.010.512.490,00</u>

(1). Ekuitas Awal

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada awal tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas Awal adalah sebesar Rp 976.837.747,00. Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2023 (*audited*).

(2). Surplus/Defisit – LO

Adalah selisih antara realisasi total Pendapatan-LO dengan total beban selama tahun anggaran, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan pos Luar Biasa.

Sesuai dengan Laporan Operasional, saldo Surplus/Defisit – LO sampai dengan 31 Desember 2024 adalah (Rp 18.431.084.325,00).

(3). Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Merupakan koreksi-koreksi yang disebabkan karena kesalahan mendasar atau perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak pada laporan keuangan sebelumnya.

Koreksi-koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya tersebut adalah:

a) Koreksi Nilai Persediaan

Sehubungan dengan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, terjadi perubahan kebijakan akuntansi terhadap akun persediaan.

b) Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp0,00 (nihil) adalah koreksi yang berdampak terhadap laporan keuangan sebelumnya

(4). Ekuitas Akhir

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada awal tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp 1.010.512.490,00. Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2024.

PENUTUP

BAB
6

6.1 Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terdiri atas:

- Laporan Realisasi Anggaran;
- Neraca;
- Laporan Operasional;
- Laporan Perubahan Ekuitas;
- Catatan Atas Laporan Keuangan

6.2 Menurut Laporan Realisasi Anggaran (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), realisasi Belanja Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2024 sebesar Rp 18.700.836.050,00 terdiri dari :

➤ Belanja Operasi	Rp	18.537.735.050,00
➤ Belanja Modal	Rp	163.101.000,00
➤ Belanja Tak Terduga	Rp	0
➤ Transfer	Rp	
Jumlah	Rp	18.700.836.050,00

6.3 Neraca Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2024 menunjukkan Jumlah Aset Tetap Rp 1.069.764.539,00, Aset Lainnya sebesar Rp 316.690.000,00, Jumlah kewajiban Rp 0 dan ekuitas sebesar Rp 1.010.512.490,00.

- 6.4 Laporan Operasional (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 sTahun 2010), Pendapatan LO sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 228.139.200,00 sedangkan Beban sebesar Rp 18.659.223.525,00, sehingga Surplus LO adalah (18.431.084.325,00).
- 6.5 Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebesar Rp 1.010.512.490,00. Bila dibandingkan dengan Ekuitas Awal sebesar Rp 976.837.747,00 maka terdapat peningkatan Ekuitas sebesar Rp 33.674.743.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan ini, semoga dapat memperjelas semua pihak dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan kepada kita dalam membangun Provinsi Kalimantan Utara menjadi Provinsi maju dan yang terdepan.



Plt. Kepala Dinas

H. Asnawi S.Sos M.Si

Pembina Tk I/IV b

NIP. 197206051998031014